

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aspek fundamental dari kehidupan manusia yang telah ada sejak zaman purba. Asal usul jual beli dapat ditelusuri kembali ke masa pra-sejarah ketika manusia pertama kali mulai mengenal konsep pertukaran barang. Dalam perkembangannya, konsep jual beli telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial manusia. Pada zaman modern, perdagangan dan jual beli telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi terbesar di dunia, dengan sistem ekonomi yang kompleks dan berbagai macam instrument keuangan yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi. Pada awalnya transaksi jual beli hanya dapat dilakukan secara langsung, dimana pembeli dan penjual harus bertemu secara fisik namun pada saat ini jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti situs web *e-commerce*, dimana pembeli dan penjual berinteraksi melalui internet.

Kegiatan jual beli dalam Islam terdapat aturan-aturan fikih seperti yang telah di ungkapkan oleh para ulama, baik mengenai rukun, syarat, objek, maupun jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak di perbolehkan.<sup>1</sup> Adapun objek jual beli seperti makanan, pakaian, perangkat elektronik, atau benda-benda yang dapat dijadikan sebagai barang investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan harapan mendapat sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Menginvestasikan dana pada asset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi sedangkan sektor rill seperti, tanah, bangunan, atau emas.

---

<sup>1</sup> Achmad Mudzakkir, "Tinjauan hukum islam terhadap pembayaran jual beli emas di pasar Rambipuji Jember" <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31003/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 21 September 2023.

Emas adalah salah satu objek yang sering dijadikan sebagai barang investasi, karena emas dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dan emas juga merupakan objek investasi yang mudah dan mendapatkan keuntungan, investasi menggunakan emas juga memiliki resiko yang minim dan tidak memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh investor.<sup>2</sup> Harga emas sering berfluktuasi hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat karena merasa diuntungkan, karena pada akhirnya mereka akan membeli emas dibandingkan menjualnya. Akibatnya, ketika harga emas anjlok, hampir tidak ada masyarakat yang menjual emas tersebut demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau menjualnya karena faktor tertentu. Emas yang dapat dijadikan objek investasi biasanya adalah emas batangan dan emas perhiasan yang dapat berupa gelang, kalung, anting, dan cincin. Emas batangan dan emas perhiasan saat ini mudah diperoleh dengan membeli di berbagai jenis toko emas yang tersedia di Indonesia dan yang terjamin kualitasnya.

Toko emas bukan hanya sebagai tempat untuk membeli emas saja, tetapi toko emas juga dapat menjadi tempat menjual emas yang pernah dibeli di toko tersebut. Jadi ketika orang-orang yang senang berinvestasi emas dan membutuhkan dana cepat dapat menjual emas mereka di toko tempat mereka membeli. Namun, jika menjual emas di toko emas, toko tersebut akan menanyakan bukti kepemilikan sebelum emas ditimbang dan dicek keasliannya. Setelah itu, jika emas terutama perhiasan yang sering digunakan mengalami kerusakan atau penurunan karena pemakaian, toko emas akan memberi tahu hal tersebut, yang berarti harga beli emas mungkin akan mengalami penurunan. Tujuan dari dimintanya surat kepemilikan dan memberitahu jika ada kerusakan pada barang adalah sebagai bentuk kejujuran dan menghindari perbuatan dzalim kepada pihak yang lain.

Selain toko emas, terdapat istilah "pedagang emas kaki lima" mengacu pada pedagang emas yang biasanya beroperasi di pasar-pasar

---

<sup>2</sup> Ni Nyoman Sawitri, *Financial Genius for Millennials*, (Yogyakarta: expert, 2018), hlm 122.

tradisional atau area-area tertentu di kota-kota. Mereka menjual dan membeli emas, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya dari masyarakat umum. Nama "kaki lima" mungkin merujuk pada tempat-tempat di pinggiran jalan atau pasar terbuka di mana pedagang tersebut beroperasi. Bagi Sebagian orang menjual emas mereka kepada pedagang emas kaki lima adalah hal yang terpaksa karena berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka tidak memiliki surat kelengkapan yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik emas tersebut. Akibatnya, emas tidak dapat dijual kembali di toko di mana mereka pertama kali membeli. Bahkan telah menjadi rahasia umum bahwa harga emas yang dijual oleh pedagang emas kaki lima berbeda dengan harga emas yang dijual oleh toko emas pada umumnya, pedagang emas kaki lima sering kali menulis "beli emas harga tinggi" untuk menarik pembeli untuk menjual emas mereka.

Pedagang emas kaki lima dapat ditemukan di berbagai tempat. Misalnya, di Kota Sukabumi tepatnya disepanjang jalan trotoar Gunungparang Kecamatan Cikole banyak sekali pedagang emas kaki lima yang membuka lapak. Masih banyak orang-orang yang menjual emas milik mereka ke pedagang emas kaki lima dikarenakan berbagai macam kondisi dan juga hilangnya surat bukti kepemilikan. Emas yang dijual terdiri dari emas temuan dan emas milik pribadi yang tidak disertai dengan bukti kepemilikan. Emas temuan disini adalah menggambarkan emas yang ditemukan secara tidak sengaja oleh individu atau kelompok tanpa adanya pengetahuan sebelumnya tentang keberadaannya. Namun dalam bab fikih muamalah barang temuan ini biasa disebut dengan *luqatah*, yaitu harta yang hilang dan ditemukan oleh orang lain.

Jika seseorang menemukan barang di suatu tempat dan kemudian mengambilnya, mereka harus menyimpannya dan menunggu beberapa waktu sebelum menggunakannya. Jika ditemukan sesuatu yang berharga, seperti emas, penemuan itu harus diumumkan. Ciri-ciri barang yang ditemukan harus disebutkan dengan jelas dan digunakan berbagai metode

untuk menginformasikannya kepada orang-orang di sekitarnya.<sup>3</sup> Apabila pemilik barang berharga mengumumkan bahwa ia telah kehilangan barang tersebut dan disebutkan ciri-cirinya yang ternyata sama dengan barang yang ditemukan, penemu barang berharga tersebut wajib mengembalikannya meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh syari'at. Namun, jika pemilik barang tidak datang ke penemu selama satu tahun, penemu barang berharga tersebut boleh memanfaatkannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai Jual beli emas dalam bentuk usulan proposal penelitian dengan judul: **“JUAL BELI EMAS TANPA SURAT KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Pedagang Emas Kaki Lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi).”**



---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 202.

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 250.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi masih menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang tidak memiliki kelengkapan surat atau dengan berbagai macam kondisi hal ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah melaksanakan penelitian penullis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi pembaca maupun masyarakat luas. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian


lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ekonomi Islam yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat umum, khususnya bagi kita semua dalam melaksanakan jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima agar sesuai dengan akad dan hukumnya.

## E. Kerangka Pemikiran



Akad berasal dari bahasa arab yang berarti *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-aquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. menurut para ulama fikih, kata akad di artikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum padaa objek perikatan. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara

ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam fikih muamalah akad terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*, yang dimaksud dengan akad *tabarru'* yaitu untuk menolong dan semata-mata hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT. Sedangkan akad *tijari* yaitu, dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Salah satu yang termasuk kedalam akad *tijari* adalah *Murabahah*. Kata *al-murabahah* berasal dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut para ulama terdahulu *murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya.

Dasar hukum murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah ayat 275, dan QS. An-Nisaa ayat 29).
- b. As-Sunnah

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.

Menurut jumbuh ulama ada empat rukun dalam *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang menjual (*ba'i*)

- b. Orang yang membeli (*musytari*)
- c. Shigat atau ijab kabul
- d. Barang atau sesuatu yang diakadkan.<sup>5</sup>

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adapun pihak yang berakad
  - 1) Cakap hukum
  - 2) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Adapun objek yang diperjual belikan
  - 1) Tidak termasuk yang dilarang atau yang diharamkan.
  - 2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
  - 3) Penyerahan objek *murabahah* dari penjual kepada pembeli secara langsung.
  - 4) Merupakan hak milik penuh yang berakad.
  - 5) Sesuai dengan persyaratan antara yang diberikan penjual dan yang diterima pembeli.
- c. Akad atau shigat
  - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
  - 2) Ijab dan kabul (serah terima) harus sesuai dengan harga dan spesifikasi barang.
  - 3) Tidak ada klausul yang bermaksud untuk menggantungkan keabsahan transaksi pada hal-hal yang akan datang.

Selain itu, jual beli *murabahah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui harga pokok.
  - b. Mengetahui keuntungan.
  - c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur.
-

- d. Jual beli *murabahah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah.

Dalam istilah fikih jual beli disebut *al-bai'* yang memiliki arti mengganti, menjual atau menukar suatu hal atau benda dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah jual beli memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum.

1. Menurut arti khusus yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوِهِمَا أَوْ مَبَادَلَةُ السَّلْعَةِ  
عَلَى نَحْوِهِ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

2. Sedangkan arti umum menurut ulama Hanafiyah yaitu:

وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا وَنَقْدًا

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Mayoritas ulama mengartikan jual beli sebagai pindahnya kepemilikan dan pertukaran harta.<sup>6</sup> Dalam hal ini, harta dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat digunakan, baik benda maupun nonbenda, seperti manfaat dan jasa. Karena itu, akad juga dapat disebut sebagai ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang berakad untuk menjelaskan keinginan mereka untuk mengadakan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm, 66.

pihak lain yang berakad dan dilakukan setelah ijab diucapkan.<sup>7</sup> Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa pengertian jual beli adalah proses tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dan memiliki nilai yang sama dengan mengucapkan akad sebagai bentuk persetujuan.

Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah Swt. Q.S. an-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah (2:275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>8</sup>

b. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَلصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya Bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm, 47.

<sup>8</sup> <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 22 September 2023.

<sup>9</sup> Hadis dan ayat Al-Qur'an tentang jual beli dalam <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>, diakses pada 22 September 2023.

Maksud dari pedagang yang jujur di atas adalah semua yang berkaitan dengan keunggulan atau kekurangan suatu barang atau tidak menyembunyikan suatu kecacatan yang terdapat pada barang yang menjadi objek jual beli.

c. Ijma'

Para ulama fikih terdahulu telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Sebagaimana dasar hukum yang telah disebutkan di atas bahwa jual beli hukumnya adalah mubah. Artinya, jual beli dapat dilakukan asalkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam transaksi dan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu dasar jual beli adalah adanya rukun dan syarat, tanpa rukun dan syarat jual beli tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli, antara lain:

1. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah jika syarat dan rukun nya sudah terpenuhi. Maksudnya, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum melakukan jual beli. Adapun rukun jual beli menurut pendapat ulama adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Shigat (ijab dan qabul)

2. Syarat jual beli

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1) Berakal, yang dimaksud berakal disini adalah waras, atau tidak gila.

Apabila salah satu pihak diantara penjual maupun pembeli dinyatakan tidak waras akalnya, maka secara syari'at transaksi jual beli pun dianggap tidak sah.

- 2) *Baligh*, dimana seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Dianggap memiliki kesadaran moral yang cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mendapatkan taklif untuk melaksanakan seluruh syariat Islam.
- b. Barang yang diperjualbelikan, Adapun syarat yang harus di penuhi dalam objek jual beli yaitu:
- 1) Objek jual beli dapat berupa barang atau hak yang dimiliki sepenuhnya oleh penjual.
  - 2) Objek jual beli harus merupakan harta yang dapat dimanfaatkan serta diperbolehkan oleh syariat dan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>
  - 3) Saat akad berlangsung objek jual beli harus sudah ada.
  - 4) Objek jual beli dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung atau dikemudian hari.
  - 5) Barang yang menjadi objek jual beli harus suci dan bukan merupakan sesuatu yang najis.<sup>11</sup>

Selain jual beli yang diperbolehkan, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Terdapat dua macam jual beli yang dilarang, pertama adalah terlarang dan batal hukumnya, dan yang kedua adalah jual beli yang dilarang tetapi tetap sah hukumnya.<sup>12</sup> Jual beli yang dilarang namun sah hukumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Membeli barang yang harganya lebih mahal daripada harga yang tersedia dipasaran tetapi ia tidak membutuhkannya.
- b. Membeli barang yang telah dibeli orang lain dan sedang berada pada masa *khiyar*.

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

<sup>11</sup> Mahmudatus Sa`adiyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm, 6.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm, 78.

- c. Membeli barang milik orang lain sebelum ia tiba di pasar, sehingga barang tersebut dibeli di bawah harga pasar, yang dapat mengecewakan penjual.
- d. Membeli barang untuk disimpan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi saat barang tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.
- e. Jual beli barang yang memiliki manfaat namun barang tersebut digunakan untuk bermaksiat oleh pembelinya.

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang diharamkan.
- b. Jual beli sperma hewan.
- c. Jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- d. Jual beli buah-buahan yang belum dapat dipanen.
- e. Jual beli dengan menyentuh barang.
- f. Jual beli *gharar* .
- g. Jual beli Tadlis.

Secara bahasa, tadlis merupakan menyembunyikan kecacatan menutup-nutupi dan gelap (remang-remang) atau juga secara umum yaitu penipuan. Menurut karim mendefinisikan tadlis sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya ( unknown to one party) sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.<sup>13</sup>

Menurut Mazab Hanbali, tadlis mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapat tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Tadlis

---

<sup>13</sup> Dwi Priyatno, Prima. Handayani, Tiati. Yetty, Fitri. 2022. Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Grub Penerbitan CV Budi Utama. Hal. 164-165

adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Tadlis merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan adalah jual beli hukumnya haram sama halnya menutup-nutupi kecacatan dan harga barang. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya.

Dalam sistem Ekonomi Islam hal ini dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, Seseorang dikatakan telah berbuat tadlis dalam jual beli bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. Aspek tadlis dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli gharar. Dimana jual beli gharar merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).

Dalam bahasa Arab, kata "*gharar*" memiliki arti "*al-khida*", yang berarti "penipuan", "*al-khathr*", yang berarti "pertaruhan", dan "*al-jahalah*", yang berarti "ketidakjelasan". Oleh karena itu, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena jumlah dan ukurannya tidak dapat dipastikan. Namun *gharar* secara sederhana adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah, di mana sebelah pihak ingin

---

<sup>14</sup> Kurnia Ningsih, Prilla, 2021. Fiqh Muamalah, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 28

menyembunyikan sesuatu yang menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain. Larangan *gharar* secara spesifik ada dalam hadist shahih dalam kitab shahih muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah telah melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lempar batu kecil) dan jual beli secara *gharar*” (H.R.Muslim).

Beranjak dari kerangka pemikiran diatas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan jual beli emas tanpa surat kepemilikan pada pedagang emas kaki lima di Jalan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan pelaksanaan jual beli emas pernah dilakukan sebelumnya, Adapun hasil penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Shanti Pramita Sari tahun 2020 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli emas rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui apakah praktik emas rongsokan yang terjadi didusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli emas rongsokan dengan cara tidak di timbang yang terjadi didusun tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli emas rongsokan dengan cara tidak di timbang yang terjadi didusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang. Kesimpulan yang penulis dapat adalah Dalam mekaniseme jual beli emas bekas yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, sudah

terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad, namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karna pembeli tidak melakukan penimbangan pada barang saat melakukan jual beli, sedangkan didalam hukum Islam syarat jual beli kedua belah pihak mengetahui secara jelas mengenai kualitasnya, ukurannya, beratnya dan kondisi barang sehingga tidak terjadi kesamaran dan dapat dengan mudah dalam menentukan harga barang tersebut serta antara penjual dan pembeli didasari rasa suka sama suka, sehingga tidak saling dirugikan diantara kedua belah pihak, apabila emas bekas yang dalam keadaan rusak diketahui kadarnya secara jelas. Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas bekas yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau, yang tidak melalui penimbangan sangat dilarang agar terhindar dari perbuatan riba, sebab hukum jual beli emas bekas yang tidak melalui penimbangan hukumnya Riba. Objek yang terkandung dalam jual beli ini ialah emas, emas merupakan benda yang bernilai baik dalam keadaan rusak samapai tak berbentuk serta emas disebut sebagai nilai tukar sebab emas setara dengan uang memiliki nilai yang sama, sehingga emas tidak dapat diperjual belikan dengan sembarang tanpa mengetahui kejelasannya.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Yanti Rosiyana tahun 2021 berjudul "*Perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi pada Pasar Loak Jagalan Kota Kediri)*" yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang emas terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat dipasar loak jagalan kota kediri, dan untuk mengetahui Bagaimana perilaku pedagang emas terhadap penetapan harga emas akibat ketiadaan surat ditinjau dari etika bisnis islam. Kesimpulan yang penulis

---

<sup>15</sup> Shanti Pramita Sari, *Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli emas rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)* (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

dapat adalah banyaknya lapak emas dipasar loak beragam pula perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat dipasar loak jagalan kota kediri, mulai dari jujur sampai adanya kecurangan dalam berat dan kadar dan ada juga yang tidak transparan menghargai emas yang mau kita jual, jadi saat kita mau menjual emas kita tanpa adanya surat setidaknya kita ingat berapa berat dan kadar emas yang mau kita jual agar emas yang mau kita jual tidak terlalu merosot harganya. Perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat dipasar loak jagalan kota kediri semuanya belum sesuai dengan etika bisnis islam. dikarenakan masih ada oknum-oknum penjual emas yang tidak jujur dalam timbangan, tidak transparan dalam memberikan harga. Misal harga emas di acuan dari harga emas yang tertera di surat, sedang kan jika menjual emas tanpa surat maka tidak ada acuan harga karena setiap emas berbeda karat dan beratnya, sedangkan di situ pelapak tidak mempunyai alat pengukur jenis emas dan karat emas, jadi disini terlihat asal asalan memberikan harga, memang pada dasarnya penjualan emas tanpa surat di potong 40% dari harga asal, namun disini harga asal tidak ditemukan karena emas yang di jual tidak bersurat.<sup>16</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nuril Fahmi Rezya Yunita tahun 2021 berjudul *“Analisis Hukum Islam terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo”* yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang

---

<sup>16</sup> Yanti Rosiyana, *Perilaku pedagang emas salam menetapkan harga tanpa adanya surat ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi pada Pasar Loak Jagalan Kota Kediri)* (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

emas kaki lima pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Kesimpulan yang penulis dapat adalah jual beli emas tanpa surat bukti kepemilikan dipedagang emas kaki lima Pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo ini dapat berupa emas milik pribadi atau emas temuan. Namun sebelum proses transaksi dilakukan, pedagang emas kaki lima terlebih dahulu akan bertanya mengenai asal-usul emas apakah milik pribadi atau bukan, terkadang penjual langsung menjelaskan hal terkait kepemilikan emas. Kemudian emas yang menjadi objek jual beli diperiksa kondisinya yang meliputi keaslian, kadar serta kondisi fisik emas oleh pedagang emas kaki lima. Pada proses transaksi jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima ini para pihak menggunakan akad jual beli dan disertai tawar-menawar antara kedua belah pihak. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima Pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo ini sah apabila emas yang dijual merupakan emas milik pribadi, karena syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi khususnya terkait dengan ketentuan objek jual beli. Namun jika emas yang menjadi objek jual beli merupakan emas hasil temuan yang tanpa disimpan selama satu tahun serta tidak dilakukan upaya apapun untuk mengembalikan emas tersebut pada pemiliknya maka hal tersebut menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukan karena status emas temuan tersebut merupakan amanah dan masih belum dapat dimanfaatkan oleh penemu jika belum mencapai satu tahun masa simpan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian peneliti.

---

<sup>17</sup> Nuril Fahmi Rezya Yunita, *Analisis Huku Islam terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima pasar Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo* (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Adapun persamaan dan perbedaan tersebut peneliti bedakan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shanti Pramita Sari	<i>Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli emas rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan).</i>	Persamaan nya dari segi objek yang dibahas, yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli emas.	Perbedaan nya adalah pada lokasi yang diteliti, dan pada skripsi Shanti Pramita Sari menggunakan tinjauan hukum Islam.
2.	Yanti Rosiyana	<i>Perilaku pedagang emas dalam menetapkan harga tanpa adanya surat ditinjau dari etika bisnis Islam (Studi pada Pasar Loak Jagalan Kota Kediri).</i>	Persamaan nya dari segi objek yang dibahas, yaitu sama-sama membahas mengenai emas tanpa adanya surat.	Perbedaan nya adalah pada lokasi yang diteliti, dan pada skripsi Yanti Rosiyana ditinjau melalui etika bisnis Islam.
3.	Nuril Fahmi Rezya Yunita	<i>Analisis Hukum Islam terhadap jual beli emas tanpa surat kepemilikan dipedagang emas kaki lima pasar Wadungasri,</i>	Persamaan nya dari segi objek yang dibahas,	Perbedaan nya adalah pada lokasi yang diteliti, dan pada skripsi Nuril

		<i>Kecamatan Waru, Sidoarjo.</i>	yaitu sama-sama membahas mengenai emas tanpa adanya surat.	Fahmi Rezya Yunitadi menggunakan analisis hukum Islam.
--	--	----------------------------------	--	--

